

10 Des. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

83/21. 24 '08



shal

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1245/MENKES/SK/XII/2007
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG
DILAKSANAKAN DI TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan dana kementerian kesehatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi seluruh Indonesia dan beberapa Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2008. perlu melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengelolaan anggaran kementerian kesehatan di tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan peraturan pelaksanaan lainnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2008

KESATU : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada :

Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi

KEDUA : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KETIGA** : Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang dan diberi tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran kementerian kesehatan tersebut agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KEEMPAT** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
- KELIMA** : Pemberian Kuasa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2008, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2007



[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
8. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
9. Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
11. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Walikota di seluruh Indonesia
12. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia